



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No. - Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirika.go.id> - Email : disdik@kedirika.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/ *5044* /418.20/2018

Tentang

PENYELENGGARAAN KB BANI RIDWAN

Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomo 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 8 Tahun 2012
- d. Permohonan izin operasional KB BANI RIDWAN tanggal 12 Maret 2018 Nomor:02/KB.BRW/III/2018

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama

NPSN

Alamat

Status Sekolah

Nama Yayasan

Nama Ketua

Penyelenggara

Untuk

- : KB BANI RIDWAN
- : -
- : Jalan Kawi RT. 029/013 Dsn. Winongsari Kulon Ds. Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
- : Swasta
- : BANI RIDWAN WINONGSARI
- : RISATUL AWWALIL HUSNA
- : Menyelenggarakan Bimbingan Asuhan Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Asuhan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya
 2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun
 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 3 April 2018 s/d 3 April 2021

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tanggal

: Kediri

: 3 April 2018

**PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

**DINAS
PENDIDIKAN
SUBUR WIDONO, S.STP.,M.M**

Pembina

NIP. 19750927 199511 1 002

